



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 101 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN SUNGAI MENANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Harapan Jaya Kecamatan Sungai Menang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Harapan Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN SUNGAI MENANG

Pasal 2

Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Jeruju (Kebun Angkik dan Lembah Sunyi) Kecamatan Cengal;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Makmur;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Ceper.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN SUNGAI MENANG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.03) yang terletak ditanah Sarman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Talang Makmur, sebelah utara Desa Sungai Jeruju (Kebun Angkik) Kecamatan Cengal dan sebelah tenggara Desa Harapan Jaya, dengan koordinat 03°39'34.1" LS dan 105°30'16.2" BT (0556027 mT) – (9595498 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 1.48 KM arah timur laut ke titik (BD.04) yang terletak di wilayah Talang Keliker berbatasan dengan Desa Sungai Jeruju (Kebun Angkik dan Lembah Sunyi) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}39'24.2''$ LS dan $105^{\circ}31'03.3''$ BT (0557479 mT) - (9595801 mU).
- c. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 2.12 KM arah tenggara ke titik (BD.33) yang terletak di Tulung Salak berbatasan dengan Desa Sungai Ceper dan Desa Sungai Jeruju (Lembah Sunyi) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}39'41.2''$ LS dan $105^{\circ}32'09.7''$ BT (0559525 mT) - (9595276 mU).
- d. dari titik (BD.33) ditarik arah selatan ± 1.58 KM ke titik (BD.44) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat $03^{\circ}40'32.0''$ LS dan $105^{\circ}32'15.0''$ BT (0559689 mT) - (9593718 mU).
- e. dari titik (BD.44) ditarik arah selatan ± 4.40 KM ke titik (BD.34) yang terletak dikawasan hutan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat $03^{\circ}42'54.1''$ LS dan $105^{\circ}32'19.8''$ BT (0559834 mT) - (9589354 mU).
- f. dari titik (BD.34) ditarik arah barat laut ± 4.28 KM ke titik (BD.35) yang terletak dikawasan hutan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Talang Makmur, sebelah timur laut Desa Harapan Jaya dan sebelah selatan Desa Sungai Ceper, dengan koordinat $03^{\circ}42'09.3''$ LS dan $105^{\circ}30'08.1''$ BT (0555774 mT) - (9590732 mU).
- g. dari titik (BD.35) ditarik arah utara ± 2.74 KM ke titik (BD.43) yang terletak dipertigaan jalan berbatasan dengan Desa Talang Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}40'40.8''$ LS dan $105^{\circ}30'09.3''$ BT (0555812 mT) - (9593448 mU).
- h. dari titik (BD.43) ditarik sepanjang ± 2.00 KM arah utara ke titik (BD.03) yang terletak ditengah Sarman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Talang Makmur, sebelah utara Desa Sungai Jeruju (Kebun Angkik) Kecamatan Cengal dan sebelah tenggara Desa Harapan Jaya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 101